



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa Dalam Kabupaten Pacitan ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

B A B I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
P e n g e r t i a n
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan ;
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- f. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa (BPD) ;
- g. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintah dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD adalah Masyarakat di Desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
- i. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa ;
- j. Rukim Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kenjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa ;
- k. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggerakannya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.

Pasal 2

Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan prakarsa masyarakat Desa yang bersangkutan, seperti LKMD, PKK, RT/RW dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya ;

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Perundangan yang lebih tinggi dan adat-istiadat desa yang bersangkutan ;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang telah dibentuk dilaporkan kepada Pemerintah Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan.

Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

B A B II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai organisasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 merupakan satu wadah persatuan dan kesatuan warga masyarakat, untuk memupuk semangat gotong royong dan kekeluargaan didalam mengatur kehidupan bersama dan melakukan usaha-usaha yang menyangkut kepentingan bersama serta kegiatan-kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan ;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan warganya.

B A B III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa bukan perangkat pemerintahan tetapi merupakan organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah dan berada di Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat lokal, non-politis dan berfungsi sosial.

- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa secara organisasi berjalan sendiri.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa secara umum terdiri dari :
- a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi atau bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah secara terbuka yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

B A B IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas pokok dari Lembaga Kemasyarakatan Desa secara umum adalah :

- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang dan wawasan nusantara ;
- b. merencanakan pembangunan atas azas musyawarah mufakat ;
- c. menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu ;
- d. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa ;
- e. berperan aktif dalam membantu tugas Pembinaan Wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 9, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ;
- b. menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat desa ;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat ;
- d. menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah ;
- e. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

B A B V HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Badan Perwakilan Desa adalah :
- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa membantu proses perencanaan, cara pelaksanaan dan pengawas pembangunan desa ;
 - b. Badan Perwakilan Desa sesuai dengan fungsinya menampung serta menelaah rencana dan cara pelaksanaan pembangunan yang diajukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Hubungan antara Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat kerjasama saling membantu.

B A B VI
K E U A N G A N
Pasal 12

- (1) Keuangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertulis dan teratur oleh masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa.

B A B VII
P E M B I N A A N
Pasal 13

- (1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah.
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai daya guna dan hasil guna Lembaga Kemasyarakatan Desa.

B A B VIII
K E T E N T U A N P E R A L I H A N
Pasal 14

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh Instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa jika tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

B A B IX
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Disahkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 8 - 2001

BURATI PACITAN

SUTRISNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perlu organisasi kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa.

Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 11 : cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : selain sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah, juga iuran dari anggota
- Pasal 13 : yang dimaksud pembinaan adalah sepanjang tidak mencampuri urusan internal organisasi
- Pasal 14 s/d 17 : cukup jelas